



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi
E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 421.5 / Kep - 902 / Desok / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPADA YAYASAN PERMATA KARYA PERTIWI SUKABUMI
UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KECAMATAN JAMPANGKULON KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Permata Karya Pertiwi Sukabumi nomor 003/SMKPMTM/VII/2013 Tanggal 12 Desember 2012

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN PERMATA KARYA PERTIWI SUKABUMI yang beralamat di Jalan Ciawitali RT 26/09 Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan bidang studi dan program sebagai berikut :

Bidang Studi Keahlian : 1. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2. TEKNOLOGI DAN REKAYASA

Program Studi Keahlian : 1. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

2. TEKNIK OTOMOTIF

Kompetensi Keahlian : 1. REKAYASA PERANGKAT LUNAK

2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN

di Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2015/2016;

c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada YAYASAN PERMATA KARYA PERTIWI SUKABUMI untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan bidang studi dan program sebagai berikut :

Bidang Studi Keahlian : 1. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2. TEKNOLOGI DAN REKAYASA

Program Studi Keahlian : 1. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

2. TEKNIK OTOMOTIF

Kompetensi Keahlian : 1. REKAYASA PERANGKAT LUNAK

2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN



dengan nama **SMK PERMATA MANDIRI** di Jalan Pengkolan Kondang Desa Tanjung Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran **2015/2016**;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Dirjen Mendikdasmen Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
 11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
 12. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
 13. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Camat Kecamatan Jampangkulon Nomor : 421/280/VI/2014
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Jampangkulon Nomor : 800/149-UPTD/2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- Memberikan izin operasional kepada **YAYASAN PERMATA KARYA PERTIWI SUKABUMI** yang beralamat di Jalan Ciawitali RT 26/09 Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program sebagai berikut :



- Bidang Studi Keahlian** : 1. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2. TEKNOLOGI DAN REKAYASA
- Program Studi Keahlian** : 1. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
2. TEKNIK OTOMOTIF
- Kompetensi Keahlian** : 1. REKAYASA PERANGKAT LUNAK
2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN

dengan nama **SMK PERMATA MANDIRI** yang beralamat di Jalan Pengkolan Kondang Desa Tanjung Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2015/2016;

- KEDUA** : Pemberian izin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 24 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,


DR. MAMAN ABDURAHMAN, M.Pd
NIP 19610416 199412 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jampangkulon;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.

